

**FUNGSI PENGAWASAN DALAM KEGIATAN
MANAJEMEN ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) LAMPUNG**

SKRIPSI

**Ahmad Farhan Afandi
NPM : 1841030039**



Program Studi Manajemen Dakwah

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**FUNGSI PENGAWASAN DALAM KEGIATAN
MANAJEMEN ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI LEMBAGA
AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH
(LAZISMU) LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam
Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi

Oleh:

AHMAD FARHAN AFANDI

NPM : 1841030039



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Pembimbing II : Hj. Rodiyah, S.Ag. MM

Program Studi Manajemen Dakwah

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung beralamatkan di Jl. Kapten Tandean NO. 7, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. LAZISMU Lampung merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penilaian dan pelayanan zakat, meningkatkan fungsi peranan prata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mengatasi problema sosial, pendidikan, kesehatan, peningkatan dakwan Islam, ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan dalam kegiatan manajemen Zakat, Infak, dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan kancah kehidupan yang sebenarnya. Penerapan fungsi manajemen pengawasan LAZISMU Lampung dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat atau manajemen zis dilaksanakan setiap hari, bulanan, dan tengah tahun dan fokus evaluasinya pada program kerja

yang ada serta kinerja pengurus dan esksekutif. Bentuk pengawasan yang ada di LAZISMU Lampung ada dua, yaitu; pertama, dengan pengawasan internal yaitu dengan memberikan pertanggung jawaban kepada Manager dan Ketua LAZISMU Lampung untuk mengetahui sejauh mana perkembangan lembaga, kinerja pelaksanaannya, dan kendala atau hambatan yang dihadapinya. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Kedua, bentuk pengawasannya melalui eksternal, yaiu mengirimkan laporan untuk diaudit LAZISMU Pusat. Pengendalian yang dilakukan seperti hal ini merupakan hal yang sangat baik, dimana kecurangan dalam hal laporan pertanggung jawaban dapat diminimalisir.

Kata Kunci : *Fungsi Pengawasan. Manajemen ZIS, dan, LAZISMU Lampung*



ABSTRACT

The Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institute (LAZISMU) Lampung is located at Jl. Captain Tandean NO. 7, Palapa Village, Tanjung Karang Pusat District, Bandar Lampung City. LAZISMU Lampung is a national level zakat institution that is dedicated to community empowerment through productive utilization of zakat funds, infaq, waqf and other philanthropic funds from individuals, institutions, companies and other agencies. The establishment of LAZISMU as a zakat management institution with modern management that can deliver zakat is part of solving community social problems that continue to develop. Zakat management is an activity of planning, organizing, implementing, supervising the collection and distribution, and utilization of zakat. The management of zakat is carried out by the zakat amil body formed by the government which is organized in the form of an agency or institution. The collection of zakat is carried out by the zakat amil body by receiving or taking from the muzakki upon notification from the muzakki. The purpose of zakat management is to increase public awareness in the role and services of zakat, improve the function of religious institutions in an effort to realize community welfare and social justice, as well as increase the use of zakat and increase the use of zakat power to overcome social problems, education, health, increase Islamic preaching, economy as well as to create welfare for the community and poverty alleviation. The purpose of this study is to determine the supervision in the management activities of Zakat, Infaq, and Shadaqah at the Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Institute (LAZISMU) Lampung. In this study using qualitative methods, which are used to examine the condition of scientific objects with data collection techniques using interviews, observation and documentation. The type of research used is field research, which is a field research conducted with the real life scene. The implementation of the supervisory management function of LAZISMU Lampung in achieving the objectives of zakat management or zis management is carried out every day, monthly, and mid-year and the evaluation focus is on the existing work program as well as the performance of the management and executives. There are two forms of supervision in LAZISMU Lampung, namely; first, with internal supervision, namely by providing accountability to the Manager and Chair of LAZISMU Lampung to find out the extent of the development of the institution, its

implementation performance, and the obstacles or obstacles it faces. This really needs to be done in the context of improvement and refinement towards the desired level of development. Second, the form of supervision is external, namely sending reports to be audited by LAZISMU Central. Control that is carried out like this is a very good thing, where fraud in terms of accountability reports can be minimized.

Keywords: Supervision Function. ZIS Management, and, LAZISMU Lampung



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Farhan Afandi
NPM : 1841030039
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Manajemen Zakat Infaq Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecualipada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2022
Penulis



Ahmad Farhan Afandi
NPM. 1841030039

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Manajemen Zakat Infaq Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung**

Nama : **Ahmad Farhan Afandi**

NPM : **1841030039**

Jurusan : **Manajemen Dakwah**

Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP. 196104091990031002

Pembimbing II



Hj. Rodiyah, S.Ag.MM
NIP. 197011131995032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos., M.Sos.I
NIP. 197010251999032001




**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Manajemen Zakat Infaq Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung”** disusun oleh **Ahmad Farhan Afandi**, NPM: **1841030039**, Program studi: **Manajemen Dakwah**. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 16 September 2022** pukul **08.00 – 09.30 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos., M.Sos.I (..........)

Sekretaris : Rouf Tamim, M.Pd.I (..........)

Penguji I : Dr. Mubasit, S.Ag. MM (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si (..........)

Penguji Pendamping : Hj. Rodiyah, S.Ag. MM (..........)

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dr. Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 196511011995031001

MOTTO

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi?” (Al-Mujadalah [58]: 7)

“Hiduplah semaumu, tetapi sesungguhnya engkau akan mati” (Imam Al- Ghazali)



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang ku yang tulus kepada:

1. Kepada kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Bapak (Alm) Sarbono dan Ibu Sumini yang telah berjuang keras serta tiada henti-hentinya memberikan motivasi, do'a, nasihat, cinta, dan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga besarnya untuk anak-anaknya hingga sepanjang masa.
2. Kakak dan adik-adikku tercinta Ahmad Horizon, Ahmad Fitra Ramadhani, dan Nila Amalia Naqila yang selalu mendukung, mendo'akan, dan arahan selama aku melakukan perkuliahan
3. Untuk keluarga besarku, saudara-saudaraku, teman-temanku, dan orang-orang baik yang ada disekelilingku, yang telah dengan sengaja memberikan dukungan, do'a, bantuan baik secara materi, ilmunya, serta informasi yang sangat berguna, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semogaa Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan dengan kebaikan pula dilain waktu.
4. Almamaterku yang menjadi kebanggaan, tempat mencari ilmu, dan pengalaman yang begitu berharga di UIN Raden Intan Lampung, yang menjadikan diriku dewasa dalam berpikir, berperilaku, serta dewasa dalam mengambil keputusan, dan semoga ini menjadi awal kesuksesan dalam hidupku baik di dunia dan amalku di akhirat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Farhan Afandi dilahir di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 18 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, buah cinta kasih dari Bapak Sarbono dan Ibu Sumini. Jenjang pendidikan penulis bermula di SDN 06 Gedung Air lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan kejenjang pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 16 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.

Setelah lulus, Alhamdulillah dengan seizin Allah SWT pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada bulan Januari tahun 2021 penulis telah melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pada bulan Agustus tahun 2021 penulis juga telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Bandar Lampung, September 2022
Yang Membuat,

Ahmad Farhan Afandi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dengan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kita masih dapat merasakan ribuan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, serta ihsan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Manajemen Zakat Infaq Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung”. Shalawat serta salam senantiasa disanjung agungkan atas Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang ini, semoga tercurah juga syafa’atnya kepada keluarga, dan sahabatnya juga para pengikut sunah-sunahnya di yaumul akhir nanti, *Aamiin Ya Rabbal’alamiin*. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Strata 1 Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bunda Yunidar Cut Mutia, S.Sos., M.Sos.I selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak Badarudin, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si dan Bunda Hj. Rodiyah, S.Ag. MM selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran- saran dan nasehat-nasehat terhadap penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik serta memberikan ilmu dan pengetahuan pada penulis selama kuliah yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Drs. H. M. Ashuri, M.Pd dan Ibu Banun Mariyah, S.Ag selaku Pimpinan Wilayah dan Sekretaris LAZISMU Lampung yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian dan kemudahan kepada penulis untuk mengumpulkan data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh kakak Staff dan Amil LAZISMU Lampung yang dengan ramah memberikan bantuan kepada penulis selama

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, staff perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, serta staf perpustakaan Daerah yang telah baik hati melayani dalam peminjaman buku kepada penulis sebagai bahan bacaan dan referensi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Dakwah terkhusus kelas A Angkatan 2018 dan semua sahabat-sahabatku yaitu, Ahmad Rifa'i, Ahmad Sendy R, Siti Maisaroh, Ganda Ridho P, Enggal Bagas P, Orien Aecia K, Regal Wibowo, Lila Faqih Azi Nor Rohmah, Medi, Risma Nisrina Firdaus yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
9. Keluarga besar KKN di desa Negeri Sakti, kecamatan Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran tahun 2021, yaitu Selvi Anggraini, Nurul Hidayat, Hazizah Mutiara CN, Yolana Fransiska, Evi Septiana, dkk.
10. Keluarga besar PPL di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2021.
11. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba ilmu dan semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam Ukhuwah Islamiyah.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doinng all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian dengan balasan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak lainnya.

Sekian terimakasih

Bandar Lampung, September 2022.

Penulis

Ahmad Farhan Afandi

NPM.1841030039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	12
1. Lokasi penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	12
3. Objek dan Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data.....	18
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II FUNGSI PENGAWASAN MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH.....	21
A. Fungsi Pengawasan	21
1. Pengertian Fungsi Pengawasan	21
2. Tujuan Pengawasan.....	23

3. Jenis-jenis Pengawasan	24
4. Prinsip-Prinsip Pengawasan	27
5. Metode Pengawasan	29
6. Proses Pengawasan	30
7. Pengawasan Yang Efektif.....	31
B. Manajemen, Zakat, Infaq, dan Shadaqah	33
1. Pengertian Manajemen	33
2. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah	35
3. Pengertian Manajemen ZIS	48

**BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT
INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH
LAMPUNG..... 53**

A. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung	53
1. Latar Belakang Dan Sejarah Pendirian LAZISMU Lampung	53
2. Visi dan Misi LAZISMU Lampung	55
3. Kebijakan Mutu LAZISMU	55
4. Letak Geografis.....	56
5. Struktur Organisasi LAZISMU Lampung.....	56
6. Program LAZISMU Lampung	57
B. Fungsi Pengawasan Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah di LAZISMU Lampung	71

**BAB IV ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN
MANAJEMEN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH DI
LAZISMU LAMPUNG 75**

A. Analisis Fungsi Pengawasan Manajemen ZIS di LAZISMU Lampung.....	75
--	----

BAB V PENUTUP 81

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Tentang Penetapan Judul Dan Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Kartu Konsultasi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian DPM Dan PTSP
- Lampiran 6 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 7 : Daftar Dokumentasi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul, **Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Manajemen Zakat Infaq Shadaqahdi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung**. Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran dalam mamahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penfsiran yang sama terhadap isi skirpsi ini, maka diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut adapun pembatasan yang dimaksud, hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman serta, mengarahkan pada pengertian yang jelas dan sesuai yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dngan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Stoner dan Wankel berpendapat bahwa pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan, apabila salah satu bagian dalam organisasi berjalan kearah yang salah, para manajer berusaha untuk

mencari penyebabnya dan kemudian mengarahkan kembali kejalur tujuan yang benar.¹

Lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah Lampung atau yang dikenal dengan LAZISMU Lampung untuk selanjutnya penulis singkat LAZISMU. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.² LAZISMU Lampung yang terletak di Jalan Kapten Tandean No.7, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian di atas pada judul, dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah dtudi tentang kegiatan pengawasan pada pengelolaan zakat, infaq, shadaqah mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian di LAZISMU Lampung sebagai fungsi lembaga pengelola zakat yang dapat layak dikatakan sebagai lembaga yang amanah dan terpercaya selama Januari 2021 sapai dengan Januari 2022

¹ Sentot Harman Glendoh, *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korprasi*, (Universitas Kristen Petra: Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol 2, No.1, 2000), hlm. 45

² <https://lazismu.org/view/latar-belakang>

B. Latar Belakang Masalah

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”, -pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.³

Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang biasanya disebut diungkap dengan istilah-istilah “*objectives*” atau hal-hal yang nyata. Usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangnya kepada pencapaian-pencapaian khusus itu.

Salah satu dari fungsi manajemen itu sendiri adalah pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan adalah dalam pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.

Terry George R, berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu proses dasar serupa saja dimanapun ia terdapat dan apapun yang diawasi. Alat pengukur suhu untuk rumah tangga yang terkena litu merupakan sebuah contoh yang baik dari proses pengawasan. Sedangkan

³ George R. Terry, Leslie W. Ticoalu, *Dasar- Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 1

Usman mengatakan bahwa controlling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dalam aktivitas-aktivitas yang direncanakan.⁴

Zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang muslim, sebab zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhuskan sejumlah harta atau nilainya dari memiliki perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan.⁵

Zakat juga merupakan ibadah yang telah memiliki ketentuan-ketentuan yang lengkap meliputi jenis harta yang wajib dizakatkan, tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat, batas waktu pelaksanaan zakat, cara kerja amil, mustahik, hingga sasaran yang berhak menerima zakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat sesuai fungsi zakat itu tersebut, yakni sebagai tiang penyangga kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam, dan juga hakikatnya zakat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa.

⁴ Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.Ap, dan Rahayu Sulistiowati, S.sos, M.Si, *Azas Manajemen*, (CV. Anugrah Utama Raharja), hlm. 176

⁵ Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PP Lazis NU, 2009), hlm. 7

Allah berfirman dalam Q. S at- Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).

Maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional, amanah, dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dengan pemerintah berkewajiban sebagai pemberi perlindungan dan pelayan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.⁶ Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penilaian

⁶ Undang-undang Pengelolaan Zakat, (UU RI No. 23 Th. 2011), hlm. 2

dan pelayanan zakat, meningkatkan fungsi peranan prata keagaam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna zakat. Kemudian juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mengatasi problema sosial, pendidikan, kesehatan, peningkatan dakwan Islam, ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berkaitan dengan tujuan pengelolaan zakat tersebut, dalam hal mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, memberantas kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan dapat diatasi dengan memberdayakan ekonomi yang merupakan solusi yang diberikan al-Qur'an, beberapa pemberdayaan umat yaitu dengan ber-zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).

Manajemen zis disini bertindak sebagai suatu lembaga dalam upaya mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan undang-undang dan syariat, sehingga dana zakat dapat benar-benar berfungsi sebagai pemerata ekonomi dan sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat tersebut.

Dalam mengelola zakat, BAZ dan LAZ bertindak sebagai lembaga pengelola dana zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian, maka BAZ dan LAZ dituntut berperan aktif dalam mencapai tujuan lembaga zakat tersebut yaitu, untuk mengubah status mustahiq menjadi muzakki sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang melayani kepentingan publik dalam menghimpun dan penyaluran dana umat. LAZ merupakan suatu bentuk

organisasi, sistem manajemen dan mekanisme kerja yang menjamin pengumpulan zakat dari yang berkewajiban membayarnya dan menjamin pula pembagiannya atau penyebarannya sehingga berkelanjutannya sehingga tercapai tujuan yang lebih jauh yaitu, ikut serta memberantas kemiskinan dan kefakiran sebagai bentuk proses pemberdayaan umat dengan mengembangkan usaha-usaha produktif sehingga ikut meningkatkan kehidupan umat.

Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah adalah lembaga dakwah yang bergerak pada pengelolaan dana zakat baik dari proses pengumpulan hingga proses pendistribusian zakat. Dalam hal ini untuk memfokuskan penelitian, penulis memilih LAZISMU Lampung sebagai obyek penelitian.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung adalah sebuah lembaga amil zakat yang telah berdiri sejak tahun 2002, dengan dasar legalitas dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah, hal ini yang membuktikan bahwa LAZISMU Lampung sangat penting bagi masyarakat Lampung sebagai lembaga ZIS yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat. LAZISMU Lampung terletak di pusat kota Bandar Lampung, bertepatan di Jalan Kapten Tandean, No.7, Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Adapun pengumpulan dana di LAZISMU Lampung diperoleh dari para muzakki dan para donatur, kemudian pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah yang dilakukan melalui program kerja, antara lain dalam enam pilar yaitu bidang pendidikan, untuk ekonomi, bidang kesehatan, bidang dakwah, pilar sosial

kemanusiaan, dan program rutin tahunan. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Drs. M. Ashuri, M. Pd selaku pimpinan LAZISMU Lampung mengatakan bahwa fungsi pengawasan manajemen zis LAZISMU Lampung sudah berjalan dengan baik, namun terdapat sedikit kendala yaitu badan pengawas/pengawas internal belum berjalan sebagaimana mestinya hanya bisa dikatkan bersifat simbolis di lembaga maka dari itu peneliti tertarik meneliti fungsi pengawasan yang ada pada LAZISMU Lampung. Berdasarkan uraian penjelasan di atas penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) terkait dengan penghimpunan dana zakat hingga penyalurannya di LAZIS Muhammadiyah Lampung dalam penerapan fungsi manajemen, yaitu fungsi pengawasan dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Pada penelitian ini sub fokus yang akan dibahas peneliti adalah fungsi pengawasan dalam kegiatan Manajemen ZIS di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait pengawasan, maka rumusan dalam penelitian adalah “Bagaimana Pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusian Zakat, Infak, dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lampung?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan yang jelas mengarahkan penelitian pada sasaran yang tepat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusian Zakat, Infak, dan Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dilakukan diperoleh manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis: diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan keilmuan yang dikhususkan Jurusan Manajemen Dakwah, terlebih pada konsentrasi Manajemen Zakat Infaq, dan Shaqadah.
2. Secara Praktisi: diharapkan dapat berguna sebagai acuan pengelolaan zakat sehingga dapat diterapkan dalam lembaga zakat, maka dapat tercapainya tujuan

zakat yaitu: mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna zakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum dilakukannya penelitian ini, penulis telah terlebih dahulu membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penerapan fungsi manajemen pengawasan pada zakat, infaq, shadaqah di lembaga ZIS, penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai acuan dalam penelitian yang penulis bahas. Penelitian yang akan dibahas sama seperti penelitian yang terdahulu namun perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti serta permasalahan yang ada diwilayah penulis. Penelitian terdahulu diantara lainnya yaitu ;

1. Skripsi dengan judul “Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara”. Ditulis oleh Martha Fya Dhanur Weyna, 1541030154, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Raden Intan Lampung angkatan 2015. Penelitian ini berfokus pada bagaimana fungsi pengawasan dalam kegiatan zakat, infaq, dan shadaqah serta pada BAZNAS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara yang berfokus pada fungsi manajemen yaitu, pengawasan (controlling).⁷

⁷ Martha Fya Dhanur Weyna, *Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara*, (tidak diterbitkan), Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2019.

2. Skripsi dengan judul “Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung”. Ditulis oleh Restasari, 1641030300, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 2016. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Manajemen zakat, infaq, dan shadaqah pada penerapan manajemen terkhusus pada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah pada LAZISMU Lampung.
3. Jurnal Al- Adl : Vol. 6 No. 1, tahun 2013, yang berjudul “Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ”. Penelitian ini dilakukan oleh Wahyuddin Maguni. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dana zakat, infaq, dan shadaqah sebenarnya harus memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si penerima zakat dapat menjalankan usaha sehingga mampu berdikari, sebab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi dirinya, dengan kata lain dana tersebut dapat harus digunakan sebagai bantuan keringanan temporer disamping sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materi sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.⁸

Dari ke tiga penelitian di atas terdapat bandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang

⁸ Wahyuddin Maguni, *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ*, (Jurnal Al-Adl : Vol. 6 No. 1, 2013), hlm. 181

penulis lakukan. Penelitian tentang “**Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Manajemen Zakat Infaq Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung**” yang penulis teliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada fungsi manajemen pengawasan pada zakat, infaq, dan shadaqah. Sehingga penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan penelitian terdahulu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik- baiknya (hati-hati, kritis dalam mencari fakta, prinsip-prinsip) untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan penelitian.⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung, yang terletak di jalan Kapten Tandean No.7, Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, kota Bandar Lampung.

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia

⁹Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset : 2015), hlm. 2

sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang umumnya bersifat kualitatif.¹⁰

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya untuk menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, konsep diri, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi ataupun fenomena tertentu.¹¹ Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan manajemen, yaitu fungsi pengawasan manajemen zakat, infak, dan shadaqah dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LAZISMU Lampung dalam mencapai tujuan zakat, infaq, dan shadaqah.

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah LAZISMU Lampung yang terletak di Jalan Kapten Tandean No.7, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 3

¹¹ Burhan Bunangin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 68

kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.¹²

3. Objek dan Sumber Data

a. Objek Penelitian

Pada objek penelitian ini menjelaskan tentang apa dan siapa yang akan menjadi objek penelitian, dan kapan penelitian dilakukan biasanya ditambahkan dengan hal-hal lain jika diperlukan.¹³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek penelitian ini yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung.

b. Sumber Data

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian.¹⁴ Teknik yang penuli gunakan dalam untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data primer terdiri antara dari 10 orang, yaitu 1 orang pimpinan wilayah, 1 orang sekretaris, 2 orang Badan Pengawas, dan 7 orang staf serta amil di LAZISMU Lampung.

- 1) 1 orang Pimpinan Wilayah LAZISMU Lampung

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55

¹³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 303

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71

- 2) 1 orang Sekretaris Wilayah LAZISMU Lampung
 - 3) 2 orang Badan Pengawas Wilayah LAZISMU Lampung
- c. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Adapun data sekunder pada penelitian ini berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder ini dapat berupa data dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.

4. Metode Pengumpulan Data

“Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus. Arikunto berpendapat bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit”.¹⁶ Dan peneliti juga menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dikonstruksikan makna dalam

¹⁵ *Ibid*, hlm. 129

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 115

suatu topic tertentu.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan *interview* menggunakan wawancara terpimpin, yaitu secara teknis wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan bahan-bahan atau pedoman sebagai pegangan pokok peneliti. Bahan atau pedoman tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang meskipun dalam pelaksanaannya daftar pertanyaan itu masih sangat mungkin untuk berubah atau bahkan berkembang.¹⁸ Metode *interview* ini digunakan untuk mendapatkan data dari para pengurus yang tergolong menjadi sampel.

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta informasi yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan pada pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di LAZISMU Lampung. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai informan mengenai Fungsi Pengawasan di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISMU) Lampung

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik dibandingkan teknik lainnya. Observasi yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan deskriptif, penggambaran dan

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metodelogi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta; Pt Gramedia Pustaka Utama, 1977), Hlm. 52

¹⁸ Asep Saeful Muhtadi, Agus Ahmad Safei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 162

kenyataan yang menjadi perhatian.¹⁹ Secara umum observasi bertujuan mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul, selain mengumpulkan data, observasi juga bertujuan agar mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai objek yang diamati. Dan juga bertujuan untuk menggambarkan sebuah objek dan segala hal yang berhubungan dengan objek yang dikaji.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁰ Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk kepada subjek penulisan. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.²¹

Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai pendukung dan pelengkap dari data wawancara dan observasi, yaitu struktur organisasi, sejarah, latar belakang, dan lain lain.

¹⁹ Bahtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 78

²⁰ Susiandi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), hlm. 102

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 70

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data tersebut berarti menggolongkan ke dalam berbagai pola, tema, atau kategori.²² Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu:

- a. Reduksi data (*Data Reduction*) adalah data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti melakukan observasi ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, dan kompleks, dan rumit. Penyajian Data (*Data Display*), langkah penting selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²³ Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.
- b. Penyajian data adalah kegiatan untuk menyelesaikan informasi-informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang paling umum digunakan dalam penelitian

²² Dr. H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Agama Untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*, (Bandung: Pustaka Seti, 2003), hlm. 102

²³ BAB4 WM.pdf, hlm 54

kualitatif adalah untuk menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Penyajian data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

- c. Menarik Kesimpulan (*Concluding Drawing*). Pada kegiatan analisi data yang ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dari sebagian kegiatan atau konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan dan berikutnya.²⁴

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berfikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum untuk digunakan dalam menilai sesuatu kejadian yang khusus.

²⁴ Alpiyan Suyadi, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Nahdatul Ulama Lampung Untuk Mengentaskan Kemiskinan*, (Skripsi Program S1 Dakwah dan Ilmu Komunikasi: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi 5 pembahasan yang terdiri dari 5 bab masing-masing pembahasan pada setiap bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori yang meliputi: pengertian fungsi pengawasan, tujuan pengawasan, jenis-jenis pengawasan, prinsip-prinsip pengawasan, metode pengawasan, proses pengawasan, dan pengawasan yang efektif, pengertian manajemen, pengertian zakat, infaq, dan shadaqah, pengertian manajemen zis

BAB III gambaran umum objek penelitian: sejarah singkat berdirinya LAZISMU Lampung, letak geografis, visi dan misi, Kebijakan Mutu LAZISMU, struktur organisasi LAZISMU, dan program kerja LAZISMU Lampung,

BAB IV membahas tentang hasil penelitian penerapan Manajemen ZIS Di LAZISMU Lampung, sebagai fungsi manajemen yang difokuskan pada fungsi pengawasan pada manajemen zakat, infaq, shadaqah.

BAB V penutup adalah akhir dari penelitian skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Kemudian bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian ini dan lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II

FUNGSI PENGAWASAN MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH

A. Fungsi Pengawasan

1. Pengertian Fungsi Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses ‘menjamin’ bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengawasan manajemen juga berhubungan erat dengan fungsi manajerial lainnya. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif. Dan fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi.

Usman berpendapat bahwa controlling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi, penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Diantara beberapa fungsi manajemen, perencanaan dan pengawasan/pengendalian merupakan fungsi yang sangat penting. Dalam fungsi pengawasan berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan yang dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai dicari faktor penyebabnya. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Pengertian fungsi pengawasan menurut para ahli, antara lain:

G.R. Terry mengemukakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa bila perlu melaksanakan perbaikan-perbaikan, sehingga sesuai dengan perencanaan yaitu selaras dengan standart.¹ H. Emerson berpendapat bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efisien adalah perbandingan yang terbesar antara masukan dengan hasil, antara produksi dengan biaya (antara hasil dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya tertentu. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan. Robbins and Coulter mengatakan bahwa controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.² Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.³ Stoner, Freeman, dan Gilbert menurut mereka pengawasan adalah proses untuk

¹ Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.Ap, dan Rahayu Sulistiowati, S.sos, M.Si, *Azas-Asas Manajemen*, Op.Cit, hlm 177-178

² Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2009) hlm. 193

³ Usman Husaini, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 317

memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.⁴ Secara lebih lengkap, Mockler, dalam Stoner, Freeman dan Gilbert mengemukakan fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan adalah memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi kerja karyawan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul, dan memberi jalan keluar atas suatu kesalahan. Tujuan pengawasan harus bersifat positif, artinya ia harus mengusahakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktivitas yang direncanakan. Pengawasan dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen tersebut dilaksanakan. Apabila pengawasan jelas menunjukkan bahwa perencanaan tersebut tidak diimplementasikan maka harus diperkembangkan sebuah rencana baru atau rencana yang dimodifikasi.

⁴ *Ibid*, hlm. 317

Adapun tujuan dari pengawasan yaitu:

- a. Agar proses kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, dengan adanya rencana yang telah ditentukan diharapkan agar kegiatan berjalan dengan baik dan tidak menyimpang
- b. Melakukan tindakan perbaikan (corrective) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. tindakan perbaikan perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendayagunaan ZIS, agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan meminimalisir penyimpangan yang ada.

Inti dari aktivitas pengawasan atau pengendalian yang berhubungan dengan tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat.⁵

3. Jenis-jenis Pengawasan

Dilihat dari sistem pelaksanaannya, pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Sistem Pengawasan Umpan Balik

Sistem ini beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah

⁵ *Ibid*, hlm. 178

ditetapkan. Pengendalian atau pengawasan ini memantau operasi proses maupun masukan dalam suatu usaha untuk menjerka penyimpangan yang potensial agar tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan guna mencegah permasalahan kompleks menimpa organisasi.

Sistem pengendalian umpan balik terdiri atas lima komponen yaitu :

- 1) Proses operasi yang mengolah input menjadi output
- 2) Karakteristik proses yang merupakan subjek pengendalian
- 3) Sistem pengukuran yang menentukan kondisi dan karakteristik
- 4) Serangkaian standar atau kriteria di mana kondisi proses yang diukur dengan standar yang selanjutnya dievaluasi
- 5) Pengatur yang fungsinya untuk membandingkan standar karakteristik proses dengan standar yang mengambil tindakan untuk adaptasi proses melalui perbandingan serta memperlihatkan terjadinya penyimpangan proses dari rencana yang telah ditetapkan.

b. Sistem Pengawasan Umpan Maju

Salah satu kelemahan sistem pengawasan umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya penyimpangan memakan biaya yang teramat besar dapat

berlangsung terus menerus dan semakin buruk sebelum tindakan yang efektif dilaksanakan.

- 1) Proses operasi yang mengolah input menjadi output.
- 2) Karakteristik proses yang merupakan subjek pengendalian.
- 3) Sistem pengukuran yang menentukan kondisi proses yang diukur.
- 4) Serangkaian standar dimana kondisi proses yang diukur selanjutnya diadakan evaluasi.

c. Sistem Pengendalian Pencegahan

Pada sistem ini, kebijakan dan prosedur adalah yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut. Sistem ini merupakan pengendalian internal organisasi. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, pengendalian dapat dibedakan menjadi empat jenis pokok, yaitu:

1) Pengendalian Sebelum Tindakan (*Preaction Controls*)

Pengendalian ini disebut sebagai pengendalian pendahuluan, pengendalian memastikan sebelum tindakan dilakukan maka sumber daya manusia, bahan dan finansial yang diperlukan telah dianggarkan.

2) Pengendalian Kemudi (*Steering Controls*)

Istilah pengendalian ini berasal dari sistem kemudi dari sebuah mobil. Dimana supir mengemudikan mobilnya untuk mencegah agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu yang telah ditentukan, dan kemungkinan untuk

mengambil tindakan perbaikan sebelum suatu urutan kegiatan tertentu diselesaikan.

3) Penyaringan atau Pengendalian Ya/Tidak (*Screening or yes/no Controls*)

Pengendalian ya atau tidak merupakan suatu proses penyaringan yang aspek-aspek spesifik dari suatu prosedurnya harus disetujui atau syarat tertentu dipenuhi sebelum aktivitas dapat diteruskan.

4) Pengendalian Setelah Tindakan (*Post Action Controls*)

Pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Penyebab penyimpangan dari rencana atau standar telah ditemukan dan temuan tersebut diaplikasikan pada aktivitas yang sama dimasa yang akan datang.

Sebelum itu, pengendalian sesudah tindakan juga digunakan sebagai dasar untuk balas jasa atau untuk memotivasi karyawan, misalnya seorang karyawan.

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Pengawasan yang efektif memiliki dua prinsip pokok, yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat ukur dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan bawahan, rencana tersebut menjadi penunjuk apakah pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Prinsip pokok kedua juga harus ada, agar system pengawasan benar-benar efektif dilaksanakan.

Wewenang dan juga instruksi-instruksi yang jelas harus diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak.

Setelah prinsip pokok tersebut, maka suatu system pengawasan harus mengandung prinsip-prinsip berikut:

- a. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat merefleksi pola organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Suatu system pengawasan dapat dikatakan efektif apabila suatu system tersebut memenuhi prinsip fleksibilitas, artinya system pengawasan tersebut tetap dapat digunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan. Titik berat pengawasan adalah berkisar pada manusianya karena manusialah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam organisasi, kegiatan-kegiatannya atau tugas-tugasnya sudah tergambar dalam organisasi, maka system pengawasan harus dapat memenuhi prinsip dan merefleksikan pola organisasi.

Akhirnya suatu system pengawasan barulah dapat dikatakan efektif, apabila dapat melaporkan kegiatan yang salah, dimana kesalahan itu terjadi, dan siapa yang

bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Ini sesuai dengan salah satu tujuan pengawasan, yaitu untuk mengetahui kesalahan-kesalahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

5. Metode Pengawasan

a. Metode Pengawasan Non-Kuantitatif

- 1) Pengamatan (*control* dan *observation*), yaitu pengamatan yang ditunjukkan untuk mengendalikan kegiatan yang dapat diobservasi.
- 2) Inspeksi teratur dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan yang dapat diobservasi
- 3) Pelaporan lisan dan tertulis, yaitu pengendalian dilakukan melalui laporan lisan dan tertulis yang dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat.
- 4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan, yaitu evaluasi dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja, kebijakan yang mengungkap seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai.
- 5) Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan.
- 6) Manajemen by Exception (MBE), yaitu pengawasan yang dilakukan dengan memerhatikan perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi.

b. Metode Pengawasan Kuantitatif

- 1) Anggaran, seperti anggaran operasi, anggaran pembelanjaan modal, anggaran kas, dan lain-lainnya, dan anggaran-anggaran khusus, seperti *planning-programming budgeting system* (PPBS), *zero-base budgeting* (ZBB), dan *human resource accounting* (HRA).
- 2) Audit, seperti internal audit, eksternal audit, dan manajemen audit.
- 3) Analisa break-even.
- 4) Analisa rasio.
- 5) Bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, seperti bagan gantt, program evaluasi, dan review teknikal.

6. Proses Pengawasan

Proses pengawasan biasanya terdiri dari empat tahap (langkah). Tahap-tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan dan Standar

Proses pengawasan diawali dengan adanya penetapan tujuan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan, strategi untuk mencapai tujuan tersebut sampai pada penetapan anggaran dalam menunjang pencapaian tujuan.

Dan untuk menjamin efektivitas langkah ini, penetapan tujuan harus di spesifikasikan dalam bentuk yang berarti dan terima oleh para anggota.

b. Penilaian Kerja

Pada dasar nya penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kerja merupakan sebuah proses yang berlanjut dan terus menerus.

c. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Setelah penetapan tujuan dan standar, dan dilakukan penilaian kinerja, maka pada tahap ini dilakukan perbandingan antara tujuan awal dengan hasil dari kinerja itu sendiri. Pada tahap ini kita akan mengetahui apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya penurunan.

d. Melakukan Tindakan Koreksi Jika Terdapat Kesalahan

Pada tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dan standar, kita dapat mendapatkan informasi dari prosesn pengawasan yang telah dilakukan. Apakah kinerja nya dibawah standar, sama dengan standar, atau melampaui standar.

Tahap ini dilakukan apabila kinerja ada dibawah standar untuk mengkoreksi kesalahannya kemudian memperbaiki titik salahnya dan kemudian mengarahkan agar kedepannya dapat lebih baik lagi.⁶

7. Pengawasan Yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat- akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.

⁶ *Op.Cit, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*, hlm. 323-325

Karakteristik- karakteristik pengawasan yang efektif dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Akurat Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
- b. Tepat waktu Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
- c. Obyektif dan menyeluruh Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
- d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan- penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- e. Realistik secara ekonomis Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
- f. Realistik secara organisasional Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena: setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan

keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

- h. Fleksibel Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
- i. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan prestasi.⁷

B. Manajemen, Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah istilah yang bermakna manusia atau kumpulan manusia yang melakukan manajemen, yang terpisah dari pekerja (labor) sebagai SDM yang dikelola manajemen.⁸ Kata kerja “*manage*” berasal dari bahasa Italia *managgiare*, bermakna mengendalikan khususnya mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin *manus*, bermakna (*hand*). Prancis menggunakan kosakata *management*, lalu menjadi *management*,

⁷ Handoko, *Alfahmi*, 2011, hlm 371

⁸ Dr. Jan Hoesada, *Taksnomi Ilmu Manajemen*, (CV Andi Offset: Yogyakarta, 2013), hlm,

berpengaruh pada pembentukan kosakata Inggris *management* pada abad 17 dan 18.

Seringkali juga manajemen didefinisikan sebagai “pencapaian tujuan melalui orang lain”. Manajemen dalam arti yang sesungguhnya menyangkut pencapaian tujuan atau sasaran dan bukan sekedar merupakan kedudukan dalam sebuah usaha.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan fungsi-fungsi manajemen mencakup, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.⁹ George R. Terry berpendapat bahwa Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”, -pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola.¹⁰

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.¹¹ Seni disini dimaksudkan sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang dan kelompok orang memainkan alat atau orang sehingga menghasilkan keindahan serta kemajuan.

⁹Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen: Character Inside* (Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta), hlm. 2

¹⁰ George R. Terry, Leslie W. Ticoalu, *Dasar Dasar Manajemen*, Op.Cit, hlm. 10

¹¹ *Ibid*, hlm. 14

Berdasarkan beberapa definisi manajemen diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebagai suatu seni atau proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi berbagai sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi secara efektif, dan efisien untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

2. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi) adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sedangkan menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Menurut Syalthuth, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.¹²

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al- Quran Sunnah Nabi, Ijma' Para Ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Maka dari itu bertapa

¹² Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail. MA, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta Pusat, 2018), hlm. 2

pentingnya zakat dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung unsur ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah juga memiliki fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua setelah hijrah.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahik). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dan harta yang memenuhi kriteria wajib pajak.

Tujuan berzakat, selain untuk mensucikan dan menjadikan berkah dari setiap rezeki yang diterima, juga untuk berbagi hak dengan orang miskin. Dengan demikian zakat adalah ibadah yang secara tidak langsung dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Berbicara tentang zakat, sesungguhnya turut memperbincangkan hubungan antar manusia (kemanusiaan). Sesungguhnya zakat ini bukan saja menjadi perhatian agama Islam, tetapi menjadi semua agama samawi. Hal ini senada dengan pernyataan Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa agama-agama langit sesungguhnya yang lebih kuat dalam seruannya (ajakannya) daripada buah pikiran filsafat, agama ciptaan, dan ajaran apapun dalam melindungi orang-orang miskin dan lemah. Dan saya tidak membayangkan seruan Nabi-nabi,

andai tidak berisi segi kemanusiaan yang oleh al-Qur'an dinamakan zakat.¹³

Bila kita memeriksa al- Qur'an, kita temukan sejumlah ayat yang berbicara tentang masalah ini melalui para nabi, seperti Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Yang artinya “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah, [2]:43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿٢٠﴾

“...dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...” (Q.S. Al- Muzammil [73]: 20)

Dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat dalam Islam sama kedudukannya dengan kewajiban shalat atau rukun Islam lainnya. Sebab, zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang mesti ditunaikan oleh setiap Muslimin dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pula (musyahik).

Dan membayar zakat merupakan ciri utama seorang mukmin, sedangkan tidak melaksanakannya merupakan ciri orang musyrik, bahkan Allah mengancam orang-orang musyrik dan menerangka

¹³ *Ibid*, hlm. 24

ciri-ciri mereka, yaitu tidak membayar zakat, dan mengingkari hari kiamat, sebagaimana firman-Nya:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُم كَافِرُونَ ﴿٦٢﴾

“Dan kecelakaan besatlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” (Q.S. Fushshilat [41]; 6-7).

Dijelaskan pula melalui sunnah nabi, tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman diakhirat, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir dan miskin dengan hukuman di dunia secara konkrit dan tegas, misalnya seperti yang dikatakan oleh Nabi, yang merupakan hukuman langsung datang dari Allah SWT: yang artinya, “*Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau yang panjang.*” (HR. Thabrani)

Hadis yang lain; artinya, “*Bila sedekah (zakat) bercampur dengan kekayaan yang lain, maka kekayaan itu akan binasa*”.

Hadis ini mengandung dua makna menurut Mundziri. Pertama, sedekah, dalam arti zakat, bila masih berada dan belum dikeluarkan dari kekayaan akan menyebabkan kekayaan tersebut binasa, di darat maupun di laut, kecuali bila zakatnya dikeluarkan. Kedua, seorang yang mengambil zakat sedangkan ia

kaya, dan memasukkannya ke dalam kekayaannya, maka kekayaannya itu akan habis atau binasa.¹⁴

Jika ditinjau dalam Islam zakat ada dua macam, yaitu; zakat fitrah dan zakat maal.

1. Zakat Fitrah

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena *futur* (beruka puasa) pada bula Ramadhan. Zakat fitrah, diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin, serta mencukupka mereka dari kebutuhan.¹⁵

Makna dari kewajiban zakat fitrah didasarkan atas sabda Rasulullah Muhammad SAW, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majjah ynag artinya “zakat fitrah di pardukan sebagai penyuci jiwa orang-orang yang berpuasa dari perkataan bohong, jelek dengan cara memberi makan orang miskin. Diberikan sebelum sholat ied, maka ia menjdai fitrah yang diterima, dan orang yang membayar setelah sholat ied zakat berubah menjadi shaqadah biasa.

Zakat fitrah wajib ditunaikan setiap orang Muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya sehari semalam. Disamping itu, ia

¹⁴ *Ibid*, hlm. 42

¹⁵ *Ibid*, hlm. 156

juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, anak-anaknya dan pembantunya, bila mereka itu Muslim. Besar zakat ini setara dengan 2,34 kg makanan pokok yang ada di daerah seperti beras, gandum, dan sejenisnya.

2. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal dari segi bahasa adalah zakat yang mengandung arti mensucikan, memberkahi, membersihkan harta yang dimiliki seseorang (yang Muslim).

Zakat maal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariat. Pada umumnya didalam kitab-kitab fiqh Islam, harta kekayaan berupa materi yang wajib dizakati digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:

- a) Emas, perak, dan uang (simpanan)
- b) Barang yang diperdagangkan
- c) Peternakan
- d) Hasil peternakan
- e) Hasil tambang, dan hasil temuan.¹⁶

Harta yang dimiliki manusia untuk wajib dikeluarkan zakatnya, harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan berpijak pada prinsip keadilan yaitu Islam tidak akan membebani umatnya untuk melaksanakan suatu

¹⁶ Mohammad Daud Ali, Op.Cit, hlm. 44

kewajiban diluar kemampuannya yang justru sebaliknya akan lebih menyulitkannya. Oleh karena itu perlu ada batasan-batasan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Dalam buku hukum zakat, Yusuf Qardawi memberi batasan dan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Milik penuh
- b) Berkembang
- c) Cukup senasib
- d) Lebih dari kebutuhan biasa
- e) Bebas dari hutang
- f) Berlaku setahun (mencapai haul)

Setelah harta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka harta tersebut wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya, yang selanjutnya akan dibagikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya, yaitu delapan golongan *asnaf*.

Dalam Q. S. At- Taubah ayat 60, yang artinya *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua’llaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang dalam perjalanan, masebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S. At- Taubah [9]; 60).

Diterangkan tentang delapan golongan asnaf tersebut sebagaimana berikut:

a) Golongan Orang-orang Fakir

Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam memaknai kata fakir. Sebagian ulama mengatakan arti fakir kebalikan dari kaya. Al Sarakhi, ulama mazhab Hanafi menyebutkan terdapat dua riwayat mengenai fakir, yaitu pertama, riwayat Abu Yusuf dari Abu Hanifah menyebutkan *faqir*, artinya: “*Sesungguhnya fakir adalah orang yang tidak meminta-minta*”. Kedua, riwayat Hasan Ibn Ziyad dari Abu Hanifah menyebutkan fakir adalah; “*Sesungguhnya orang-orang faqir adalah orang yang meminta dan nampak kesusahannya dan keperluannya kepada manusia (orang lain)*”.¹⁷

Sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali, *faqir* adalah: “*Orang yang tidak mampu keperluannya, samada karena tidak memiliki harta mahupun usaha (kerja)*.” Dengan kata lain makna dari definisi ini adalah pada dasarnya orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha (penghasilan), atau meskipun memiliki harta dan penghasila, sangat tidak memadai keperluannya. Sedangkan lain halnya dengan Mazhab Maliki, menyebutkan fakir adalah

¹⁷ Dr. Armiadi Musa, MA, *Pendayagunaan Zakat Prodiktif: Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan* (Lembaga Naskah Aceh: Banda Aceh, 2020), hlm. 176

*“Orang yang tidak memiliki makanan untuk keperluan satu tahun.”*¹⁸

b) Golongan Orang-orang Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan dapat pula bersifat produkyif, seperti untuk menambah modal usahanya. Nabi SAW bersabda; *“Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu biji dua biji kurma, tetapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan mereka itu tidak pergi minta-minta pada orang”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

c) Amil Zakat (Petugas Zakat)

Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok yang diangkat pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang/ sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat

Seorang amil hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. *Mukallaf* (baligh dan berakal)
3. Merdeka

¹⁸ *Ibid*, hlm. 177-178

4. Memiliki kompetensi teknis / pemahaman tentang hukum-hukum zakat
5. Memeiliki kompetensi teknis keamilan yang dibutuhkan
6. *Shidiq*
7. *Amanah*
8. *Fathanah*
9. *Tabligh*
10. Adil
11. Sabar
12. Sehat
13. Visioner
14. Optimis
15. Profesional
16. Enterprenurial
17. Transformasional
18. Perbaikan berkelanjutan¹⁹

d) *Mualaf*

Mualaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindungi dirinya dari kesyirikan.

e) *Riqab*

¹⁹ Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail. MA, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Op.Cit, hlm. 273-274

Riqab adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belunggu yang mengikatnya. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus diprgunakan untuk membebaskan budak belian atau menghilangkan belunggu yang mengikatnya.

f) *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya.

g) *Fi Sabilillah*

Fi Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi hidupnya. Pada masa zaman Rasulullah SAW, golongan yang termasuk kategori ini adalah para suka relawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap.

h) *Ibnu Sabil atau Musafir*

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarganya dan harta kekayaannya. Ibnu sabil berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya atau tempat tujuannya jia ia sama sekali tidak mempunyai harta.

b. Pengertian Infak

Infak menurut bahasa berasal daeri kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Sedangkan dalam kamus besar

Bahasa Indonesia infaq berarti “Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.²⁰ Infaq juga merupakan mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah, infaq yang wajib yaitu; kafarat, nazar, zakat, dll. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dll.

Allah berfirman dalam al- Qur'an; Q.S Al-Baqarah [2] ayat; 2-3;

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

2. “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾

3. “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

Perbedaan infaq dengan zakat adalah: jika zakat memiliki *nishab* sedangkan infak tidak memiliki *nishab*, zakat dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah wajib zakat (*muzakki*) kepada orang yang berhak zakat (*mustahiq*), sedangkan infak dikeluarkan oleh orang beriman baik itu orang yang

²⁰ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989), hlm. 330

berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit yang diberikan kepada keluarga maupun orang lain.

c. Pengertian Shadaqah

Dalam Kamus besar sedekah berarti “derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada manusia)”.²¹ Sedekah dalam bahasa Arab disebut shadaqoh berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata Ditinjau dari segi bahasa sedekah berasal dari kata shadaqoh atau sidqun yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah berarti orang yang benar pengakuan keimanannya. Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq.

Allah berfirman dalam Al- Qur’an surat Al-Baqarah ayat 254, yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ

لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

²¹ *Ibid*, hlm. 792

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.” (Q.S. Al- Baqarah [2]; 254).

Dijelaskan dalam ayat diatas Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melakukan sedekah sebelum datangnya hari akhir yang dimana tidak ada jual beli. Sedekah dapat menjadikan dan mendatangkan syafaat ketika di hari akhir kelak bagi orang yang sering bersedekahbaik secara materi maupun non materi keduanya akan mendapat pahala yang sama.

Shadaqah dan infak merupakan dua hal yang berbeda, shadaqah bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia Allah. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap Ridho Allah semata.

3. Pengertian Manajemen ZIS

Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen, maka kata manajemen sendiri sama dengan pengertian pengelolaan, dalam hal ini jika mengacu pada Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Adapun pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim (muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Dari pengertian zakat di atas, maka ada dua istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama, muzakki yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua adalah mustahiq yaitu orang atau badan yang berhak menerima dana zakat. Keduanya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sama sekali.

Dari pengertian zakat di atas, maka ada dua istilah yang berhubungan dengan zakat. Pertama muzakki yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, adalah mustahik yaitu orang atau badan yang berhak menerima dana zakat. Keduanya merupakan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan sama sekali.

Zakat sebagai yang bersifat maliyah ijtimaiyyah, yang harus dikelola secara profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apabila zakat memiliki fungsi dan peran mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil daya guna zakat.

Bila kita kembali ke sejarah pengelolaan zakat pada masa awal Islam, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khatab, organisasi pengelolaan zakat pada waktu itu terdiri dari empat bagian:

- a. *Katabah* atau *hasabah*, bagian ini yang melakukan registrasi tentang siapa-siapa yang wajib mengeluarkan zakat.
- b. *Jabaah* atau *hasyarah*, bagian ini yang melakukan penagihan dan pengumpulan zakat dari daftar registrasi.
- c. *Qasamah*, bagian ini yang mendistribusikan zakat yang berhak sesuai dengan daftar yang diperoleh dari katabah.
- d. *Khasanah*, bagian ini yang menjaga dan memelihara harta azkat yang tersisa.

Jika pengelolaan zakat dari dulu sudah ada pembagian tugas (*division of work*) yang rapi sehingga saling mengontrol antara satu bagian dengan bagian yang lain. Hal ini disebabkan karena lembaga ini sebagai pemegang amanah ummat, sehingga mereka harus mempertanggung jawabkan kepada publik atau masyarakat secara terbuka/transparan. Bahkan Rasulullah SAW telah menetapkan kriteria atau sifat yang harus dimiliki seseorang yang mengelola lembaga atau intitusi yang disingkat STAF, yaitu:

- a. *Siddiq*, artinya jujur, bersih (*clean governance*),
- b. *Tabligh*, artinya terbuka, tranparan dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi,
- c. *Amanah*, artinya dapat dipercaya, dan bertanggung jawab,
- d. *Fatonah*, artinya profesional, memiliki skill dalam perencanaan dan penuh perhitungan.

Dengan adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011, maka hendaklah organisasi Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada selama ini perlu disesuaikan dengan menempatkan tenaga pengelola yang memiliki sifat tadi. Pengelola zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari *muzakki*.

Namun demikian, apabila ditinginkan, maka *muzzaki* dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Daud. 1992. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Djambatan
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- AS, Susiandi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan
- Bunangin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Departemen Pendidikan dan Budaya. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Husaini, Usman. 2014. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hoesada, Jan. 2013. *Taksnomi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Indartono, Setyabudi. 2016. *Pengantar Manajemen: Character Inside*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Ismail, Ahmad Satori, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Agama Untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia
- Koentjaraningrat. 1977. *Metodelogi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama

- Kompri. 2015. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Muhtadi, Asep Saeful, dan Agus Ahmad Safei. 2003. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia
- Musa, Dr. Armiadi. MA. 2020. *Pendayagunaan Zakat Prodiktif: Konsep, Peluang, Dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Pedoman dan Panduan LAZISMU*
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Risya, Subki. 2009. *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: PP Lazis NU
- Sadiah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajeme*. Bandung: Penerbit Erlangga
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sulistio, Eko Budi, dan Rahayu Sulistiowati. 2015. *Azas- Azas Manajemen*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Terry. George R. Terry, dan Leslie W. Ticoalu. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Pengelolaan Zakat*. UU RI No. 23 Th. 2011

Wirawan. 2009. *Evaluasi kinerja SDM: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal dan Skripsi

Glendoh, Sentot Harman. 2000. *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Koprasi*. Universitas Kristen Petra. Surabaya: Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol 2, No.1.

Maguni, Wahyuddin. 2013. *Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ*. Jurnal Al-Adl; Vol. 6 No.1.

Suyadi, Alpiyan. 2017. *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Nahdatul Ulama Lampung Untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Skripsi Program S1 Dakwah dan Ilmu Komunikasi: UIN Raden Intan Lampung

Weyna, Martha Fya Dhanur. 2019. *Fungsi Pengawasan Dalam Kegiatan Zakat Infaq Dan Shadaqah Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara*. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Internet

[https:// https://lazismu.org/](https://lazismu.org/)

<https://lazismulampung.>